



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 112/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASWANDI Alias WANDI Bin H.MUHAMMAD ALI;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/13 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pasar Lingkas Rt.02 No.09 Kel.Sebengkong Tengah
Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor A.5/157/X/2016 Resnarkoba sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan 09 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
3. Perpanjangan pertama kedua Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOZES RIUPASSA SH & PATNERS beralamat di Jl.Ir.Juanda Blok B/20 Tangerang Selatan – Banten memilih domisili sementara di Jalan Danau Jempang No.05 Rt.06 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 08/SK/Pid/2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 112/PID/2017/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Tar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor Reg.Perkara : PDM-27/Ep.2/02/2017 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi Dwi Nopianto Alias Como Bin Sugiarto (berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2016 sekira Pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2016, bertempat di Jln. Ladang Sawah Lunto Rt. 08 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Ladang Sawah Lunto Rt. 08 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sering terjadi kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka saksi Briпка IRWAN MALIK dan BRIPKA TONY beserta anggota Satres Narkoba Polres Tarakan lainnya menuju kedaerah tersebut untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan dan penggeledahan terhadap salah satu rumah milik orang tuanya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERY SAPRIANSYAH alias RIAN alias APE bin MAULANA (berkas perkara terpisah) yang telah dicurigai terjadi tindak pidana narkoba dan dalam penggerebekan rumah tersebut petugas kepolisian disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi Andi Laskariya Bin (Alm) H. Andi Abrahamsyah kemudian mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang mengkonsumsi shabu- shabu yaitu Terdakwa ASWANDI als WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI, saksi HERY SAPRIANSYAH alias RIAN alias APE bin MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO DWI NOPIANTO alias COMO bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah), serta barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 4 (empat) bungkus plastik besar berisi serbuk Kristal shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong parfum LOUIS VUITTON, 2 (dua) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Tab A merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) gulung plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) bal pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Avolution warna merah, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru, 2 (dua) buah Handphone, Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 11.00 WITA saat saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah milik orang tuanya saksi HERY SAPRIANSYAH alias RIAN alias APE bin MAULANA (berkas perkara terpisah) tiba- tiba Terdakwa ASWANDI alias WANDI datang ke rumah tersebut dan memanggil saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah) untuk menitipkan 1 (satu) bungkus rokok Evolution yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi serbuk Kristal shabu-shabu dan diterima oleh saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah), kemudian pada hari yang sama sekira jam 18.00 Wita Terdakwa ASWANDI alias WANDI datang lagi menemui saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah) dan menitipkan 1 (satu) kantong parfum Louis Vuitton yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk Kristal shabu-shabu kemudian oleh saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO shabu tersebut dipindahkan menjadi satu kedalam kantong parfum Louis Vuitton tersebut sehingga didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk Kristal shabu-shabu dengan tujuan agar lebih mudah dibawanya.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 767 / IL.13050/2016 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 dengan disaksikan oleh P. Situmorang dari Resnarkoba Polres Tarakan dan Yusuf Febriyan dari penaksir pegadaian yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO, SE, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) Bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 143,84 gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-9792/NNF/2016 tanggal 21 Oktober 2016 terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan berupa : 4 (empat) bungkus sabu-sabu dengan berat 143,84 gram (sudah termasuk bungkus) menjadi 1 (satu) paket dengan nomor barang bukti :
 - = 12858/2016/NNF,- berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram;
 - = 12859/2016/NNF,- berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 12860/2016/NNF,- berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram;

= 12861/2016/NNF,- berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ASWANDI als. WANDI bin H. MUHAMMAD ALI adalah benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ASWANDI Als WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Shabu- shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ASWANDI Als WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi Dwi Nopianto Alias Como Bin Sugiarto (dalam Perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2016 sekira Pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2016, bertempat di Jln. Ladang Sawah Lunto Rt. 08 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Ladang Sawah Lunto Rt. 08 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sering terjadi kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka saksi Bripta IRWAN MALIK dan BRIPTA TONY beserta anggota Satres Narkoba Polres Tarakan lainnya menuju kedaerah tersebut untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan dan penggeledahan terhadap salah satu rumah milik orang tuanya saksi HERY SAPRIANSYAH alias RIAN alias APE bin MAULANA (berkas perkara terpisah) yang telah dicurigai terjadi tindak pidana narkoba dan dalam penggerebekan rumah tersebut petugas kepolisian disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi Andi Laskariya Bin (Alm) H. Andi Abrahamsyah kemudian mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang mengkonsumsi shabu- shabu yaitu Terdakwa ASWANDI als WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI, saksi HERY SAPRIANSYAH alias RIAN alias APE bin MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO DWI NOPIANTO alias COMO bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah), serta barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 4 (empat) bungkus plastik besar berisi serbuk Kristal shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong parfum LOUIS VUITTON, 2 (dua) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Tab A merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) gulung plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) bal pembungkus shabu, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok merk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Avolution warna merah, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru, 2 (dua) buah Handphone, Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 11.00 WITA saat saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah) sedang berada dirumah milik orang tuanya saksi HERY SAPRIANSYAH alias RIAN alias APE bin MAULANA (berkas perkara terpisah) tiba-tiba Terdakwa ASWANDI alias WANDI datang kerumah tersebut dan memanggil saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah) untuk menitipkan 1 (satu) bungkus rokok Evolution yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal shabu-shabu dan diterima oleh saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah), kemudian pada hari yang sama sekira jam 18.00 Wita Terdakwa ASWANDI alias WANDI datang lagi menemui saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO (berkas perkara terpisah) dan menitipkan 1 (satu) kantong parfum Louis Vuitton yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk Kristal shabu-shabu kemudian oleh saksi DWI NOPIANTO alias COMO Bin SUGIARTO shabu tersebut dipindahkan menjadi satu kedalam kantong parfum Louis Vuitton tersebut sehingga didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk Kristal shabu-shabu dengan tujuan agar lebih mudah dibawanya.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 767 / IL.13050/2016 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 dengan disaksikan oleh P. Situmorang dari Resnarkoba Polres Tarakan dan Yusuf Febriyan dari penaksir pegadaian yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO, SE, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) Bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 143,84 gram (sudah termasuk bungkus).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-9792/NNF/2016 tanggal 21 Oktober 2016 terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan berupa : 4 (empat) bungkus sabu-sabu dengan berat 143,84 gram (sudah termasuk bungkus) menjadi 1 (satu) paket dengan nomor barang bukti :
 - = 12858/2016/NNF,- berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram;
 - = 12859/2016/NNF,- berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram;
 - = 12860/2016/NNF,- berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram;
 - = 12861/2016/NNF,- berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ASWANDI als. WANDI bin H. MUHAMMAD ALI adalah benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ASWANDI Als WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Shabu- shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ASWANDI Als WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Reg. No. Perkara : PDM-27/Ep.2/02/2017 tanggal 17 Februari 2017; Tidak berisi uraian – uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa Aswandi alias Wandi Bin H. Muhammad Ali; Maka dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
2. Apa yang didakwakan dalam surat dakwaan itu terhadap Terdakwa Aswandi alias Wandi Bin H. Muhamad Ali tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka berkenaan dengan itu, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mempertimbangan nota keberatan atau eksepsi ini dan memberikan putusan dalam eksepsi : Menyatakan surat dakwaan Reg.No Perkara : PDM-27/Ep.2/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 tersebut batal demi hukum atau dinyatakan batal;

Atau setidaknya - tidaknya menyatakan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya ;
3. Menyatakan biaya dalam perkara ini ditanggungkan sampai dengan adanya Putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela tersebut Jaksa maupun Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 No. PDM-27/TRK/Ep.2/02/2017 yang pada pokoknya menuntut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus plastik besar diduga shabu shabu ;
 - 1 (satu) buah kantong farfum merk Lonis Vuitton ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) gulung plastik bening ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah alat bong ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting ;
- 2 (dua) bal pembungkus shabu ;
- 1 (satu) buah tas kecil ;
- 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tab A merk Samsung warna hitam Abu-abu ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI ;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Tar yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik besar diduga shabu shabu ;
 - 1 (satu) buah kantong farfum merk Lonis Vuitton ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) gulung plastik bening ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah alat bong ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 2 (dua) bal pembungkus shabu ;
 - 1 (satu) buah tas kecil ;
 - 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Avolution warna merah ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tab A merk Samsung warna hitam Abu-abu ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Juni 2017 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 53/AKTA.Pid.Sus/2017/PN.Tar.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Juli 2017 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara sah dan seksama pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Juni 2017 Nomor W18-U3/972/Pid.01.4/VI/2017, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Tar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Tar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Tar dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sudah sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu mengenai hasil pembuktian maupun unsur delik, namun dalam amar putusannya tetap belum memenuhi Tuntutan dan jauh dari unsur keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dimana Negara juga telah menyatakan dalam kondisi DARURAT NARKOBA;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan Putusan selama 6 (enam) Tahun Penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sesuai surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 No. Reg.Perkara : PDM-27/TRK/Ep.2/02/2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Tar dan alasan - alasan dalam memori banding Penuntut Umum, dan juga setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya demikian pula hal berat ringannya pidana yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan dengan dicantumkannya hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti yang dirampas untuk Negara, termasuk barang bukti HP dan uang Rp. 10.000.000,- yang dalam Berita Acara Penggeledahan Rumah, Badan dan/atau Pakaian tanggal 07 Oktober 2016 dan Berita Acara Penyitaan dari Penyidik tanggal 08 Oktober 2016 dengan Penetapan Nomor 441/IZ/Pen.Pid/2016/PN.Tar tanggal 1 Oktober 201 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti 2 buah HP dan uang Rp. 10.000.000,-, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan sesuai dengan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 jam 14.21 Wita adalah masing-masing berupa :
- 4 (empat) bungkus plastik besar diduga shabu shabu ;
- 1 (satu) buah kantong farfum merk Lonis Vuitton ;
- 2 (dua) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tab A merk Samsung warna hitam Abu-abu ;
- 1 (satu) gulung plastik bening ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah alat bong ;
- 2 (dua) buah gunting ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bal pembungkus shabu ;
- 1 (satu) buah tas kecil ;
- 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah ;

Bahwa oleh Penuntut Umum Barang Bukti : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ; 1 (satu) buah Tab A merk Samsung warna hitam Abu-abu, dituntut agar dirampas untuk Negara, sedang yang lainnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa meskipun barang-barang bukti selainnya yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirampas untuk negara, dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa adalah benar sesuai dengan pasal 46 ayat (2) KUHAP seharusnya barang bukti tersebut seluruhnya saja dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang Rp.10.000.000,- yang tidak pernah dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan, maka sesuai pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP karena uang tersebut telah disita secara sah menurut hukum, akan tetapi tidak pernah diajukan kepersidangan, adalah menjadi tanggung jawab Penyidik tentang pengembaliannya kepada dari siapa uang itu disita, karena tidak pernah dibuktikan bahwa uang itu diperoleh ada berkaitan dengan perkara narkoba ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum akan tetap dipertahankan, demikian juga ppidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali mengenai barang bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan **mengubah** (pasal 241 ayat (1) KUHP) amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Tar. tersebut sepanjang mengenai Barang Bukti, sehingga amar selengkapny adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Tar, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASWANDI Alias WANDI Bin H. MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik besar diduga shabu shabu ;
 - 1 (satu) buah kantong farfum merk Lonis Vuitton ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) gulung plastik bening ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah alat bong ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 2 (dua) bal pembungkus shabu ;
 - 1 (satu) buah tas kecil ;
 - 1 (satu) buah serokan terbuat dari kertas ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Avolution warna merah ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tab A merk Samsung warna hitam Abu-abu ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **SELASA** tanggal **22 Agustus 2017** oleh kami : **POLTAK SITORUS, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 112/PID/2017/PT.SMD, tanggal 1 Agustus 2017 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **24 Agustus 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARTHUR HANGEWA, S.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

SUPRAPTO, SH.

Panitera Pengganti

ABDUL HALIM, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)